

Dampak *Tax Amnesty* Terhadap Pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo (Studi Interpretif Atas Pemberlakuan *Tax Amnesty* Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Nihlatul Qudus Sukma Nirwana

Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

E-mail : nihlatul2015@gmail.com

Abstract

This study aims to 1) To analyze interpretively the impact of the implementation of tax amnesty on MSMEs in Sidoarjo district. 2) To analyze and follow up the monitoring and evaluation model of the Tax Amnesty against MSME Actors in Sidoarjo Regency. The research subjects were MSME actors who performed Amnesty Taxes. The technique of collecting data uses In Depth Interview, Literature Study, Documentation. The technique of analyzing data uses qualitative data which is demonstrated by Focus Group Discussion (FGD). From the results of the study there are (1) negative impacts obtained: (a) weakening tax administration and reducing state revenues, (b) increasingly widening the income distribution gap, (c) creating social and racial jealousy, (d) the perception that Indonesia is a failed country because unable to enforce the rule of law in his own country. Whereas Dapak is positively obtained (a) Increasing state income, (b) Giving birth to new tax objects, (c) Secrets of taxpayers participating in the tax amnesty guaranteed security, (d) Increasing the growth of the property industry in the country, (e) Tax elimination that should be owed (f) Improve taxpayer compliance. (2) there are still many MSME actors in Sidoarjo who do not carry out Tax Amnesy because the public is afraid that in relation to the reduced profits (3) there is a lack of socialization and simulation of tax amnesty carried out by the government.

Keywords: *Tax Amnesty, MSME Actors, Compliance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk menganalisis secara interpretif dampak pemberlakuan tax amnesty terhadap pelaku UMKM di kabupaten Sidoarjo. 2) Untuk menganalisis dan menindaklanjuti model monitoring dan evalusai Tax Amnesty terhadap Pelaku UMKM yang di Kabupaten Sidoarjo. Subjek penelitian adalah para pelaku UMKM yang melakukan Amnesty Pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan In Depth Interview, Kajian Kepustakaan, Dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan data kualitatif yang di tunjukkan dengan Focus Group Discussion (FGD). Dari hasil penelitian terdapat (1) dampak negatif diperoleh: (a) melemahkan administrasi perpajakan dan mengurangi penerimaan negara, (b) semakin memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan , (c) menimbulkan kecemburuan sosial dan rasial, (d) persepsi bahwa Indonesia merupakan negara gagal karena tidak mampu menegakkan aturan hukum di negaranya sendiri. Sedangkan Dapak positif diperoleh (a) Meningkatkan pendapatan Negara, (b) Melahirkan obyek pajak baru, (c) Rahasia wajib pajak peserta amnesti

pajak terjamin keamanannya, (d) Meningkatkan pertumbuhan industri properti di tanah air, (e) Penghapusan pajak yang seharusnya terhutang (f) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (2) masih banyak para pelaku UMKM di sidoarjo tidak melakukan Tax Amnesty karena masyarakat takut berkaitan dengan laba yang diperoleh berkurang (3) kurang sosialisasi dan simulasi tax amnesty yang dilakukan oleh pemerintah.

Kata Kunci: Tax Amnesty, Pelaku UMKM, Kepatuhan.

Pendahuluan

Peran pajak di Indonesia memiliki pengaruh yang cukup besar, terbukti adanya penerimaan negara yang berasal dari pajak yang terlihat hampir 80%. Hal ini membawa konsekuensi realisasi penerimaan negara sangat bergantung dari sektor pajak (Supramono & Damayanti, 2010:1). Untuk mengejar penerimaan pajak, perlu dukungan dan kesadaran masyarakat agar dapat memahami situasi sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela membayar pajak. Tetapi dilema yang sampai sekarang ini sering muncul berkaitan dengan pungutan pajak yaitu masih para masyarakat, pelaku ekonomi yang tidak mau memenuhi kewajibannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang perorangan (WP OP) untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah (Ngadiman & Husin, 2015:226). Kepatuhan wajib pajak ini menjadikan salah satu motivasi pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia menjadi lebih baik. Perubahan sistem perpajakan yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun menjadi salah satu upaya keefektifan sistem yang telah dibuat dalam meningkatkan pendapatan negara dan kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya sehingga munculnya undang-undang tentang wajib pajak yang berubah setiap saat (Puspitasari, 2015:9-10).

Berdasarkan undang-undang No 11 Tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* yang merupakan salah satu program pemerintah untuk memberikan pengampunan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran dimasa lalu. Pengampunan ini merupakan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah yang menjadi salah satu terobosan kebijakan yang di tunjukkan oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara. Kebijakan *Tax Amnesty* juga tidak akan diberikan secara berkala.

Pengertian kebijakan *Tax Amnesty* merupakan metode yang digunakan oleh pemerintah agar wajib pajak dapat memenuhi kepatuhan pajak yang terdiri dari pengampunan pajak, Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan perbankan dengan adanya kepatuhan pajak dapat mengurangi ketidakpatuhan Wajib Pajak. Jika wajib pajak sadar dan ikut serta dalam patuh terhadap Amnesti Pajak maka dapat diartikan bahwa wajib pajak dapat mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi.

Pembiayaan pembangunan ini akan berjalan lancar jika wajib pajak mampu memanfaatkan *Tax Amnesty* salah satunya adalah pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Tetapi dengan adanya *Tax Amnesty* ini keresahan para pelaku UMKM mulai muncul dimana terjadi suatu isu yang menyatakan bahwa UMKM dalam Undang-Undang *Tax Amnesty* disebutkan sebagai usaha yang berpenghasilan sampai Rp 4,8 miliar. Padahal dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, jelas tertera arti dan definisi penghasilan usaha mikro, kecil dan menengah. Yakni, berpenghasilan mulai paling banyak Rp 50 juta hingga Rp 50 miliar. Berdasarkan pengungkapan pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang *Tax Amnesty*, dinilai menguntungkan kelompok pengemplang pajak dan merugikan UMKM yang selama ini taat pajak. Sebab kelompok pengemplang pajak ini tidak melaporkan harta di SPT Tahunan yang seharusnya jadi terutang pajak. Mereka tinggal membayar uang tebusan dari nilai harta yang akan diungkapkan. Sementara pada pasal 8 UU Amnesti Pajak, jika ada kesalahan pemeriksaan oleh petugas pajak atas wajib pajak UMKM, walaupun bukan kesalahan si wajib pajak tetap harus membayar tunggakan pajak yang dibebaskan petugas pajak, baru diberikan pengampunan. Hal ini tentunya menyulitkan wajib pajak UMKM yang sudah taat bayar pajak tetapi atas salah si petugas pajak seolah-olah memiliki tunggakan pajak “pengungkapan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal”.

Dengan adanya keresahan para pelaku UMKM ini maka akan munculnya dampak negatif bagi program *Tax Amnesty* untuk memberikan Kelonggaran bagi pemerintah dalam memberikan sanksi pidana pajak bagi para pengusaha yang tidak taat pajak nantinya sehingga menimbulkan kekecewan bagi publik. Harapan peneliti, pemerintah

dapat melihat dampak *Tax Amnesty* dalam jangka waktu panjang dan meningkatkan rasa kepercayaan para pelaku ekonomi kepada aparat pajak dan berbelitnya aturan perpajakan. Peran pajak di Indonesia memiliki pengaruh yang cukup besar, terbukti adanya penerimaan negara yang berasal dari pajak yang terlihat hampir 80%. Hal ini membawa konsekuensi realisasi penerimaan negara sangat bergantung dari sektor pajak (Supramono & Damayanti, 2010:1). Untuk mengejar penerimaan pajak, perlu dukungan dan kesadaran masyarakat agar dapat memahami situasi sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela membayar pajak. Tetapi dilema yang sampai sekarang ini sering muncul berkaitan dengan pungutan pajak yaitu masih para masyarakat, pelaku ekonomi yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang perorangan (WP OP) untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah (Ngadiman & Husin, 2015:226).

Kepatuhan wajib pajak ini menjadikan salah satu motivasi pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia menjadi lebih baik. Perubahan sistem perpajakan yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun menjadi salah satu upaya keefektifan sistem yang telah dibuat dalam meningkatkan pendapatan negara dan kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya sehingga munculnya undang-undang tentang wajib pajak yang berubah setiap saat (Puspitasari, 2015:9-10). Berdasarkan undang-undang No 11 Tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* yang merupakan salah satu program pemerintah untuk memberikan pengampunan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran dimasa lalu. Pengampunan ini merupakan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah yang menjadi salah satu terobosan kebijakan yang di tunjukkan oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara. Kebijakan *Tax Amnesty* juga tidak akan diberikan secara berkala.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk menganalisis secara interpretif dampak pemberlakuan *tax amnesty* terhadap pelaku UMKM di kabupaten Sidoarjo. 2) Untuk

menganalisis dan menindaklanjuti model monitoring dan evaluasi *Tax Amnesty* terhadap Pelaku UMKM yang di Kabupaten Sidoarjo.

Metode

Tahapan-Tahapan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang memerlukan waktu selama 6 bulan. Dalam metode penelitian ini menyampaikan secara terperinci, mencakup garis besarpendekatan penelitian, metode dan prosedur pengumpulan data, analisis dan induksi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Pada tahap pertama akan dilakukan aktivitas penelitian yakni kajian pustaka dan *interview* dengan pendekatan kualitatif *Interpretatif* serta mengambil data primer laporan *Tax Amnesty* dilaksanakan dengan pendekatan *kualitatif interpretatif* yang berfungsi untuk pengumpulan data tambahan yang diperlukan, kajian pustaka dan menggunakan *focusgroup discussion* (FGD). Partisipan FGD adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Sidoarjo, Pelaku UMKM, Konsultan Pajak dan Ilmuan.

Rancangan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif *interpretatif* yang digunakan untuk menganalisis Dampak *Tax Amnesty* terhadap Pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo dan memperjelas bentuk monitoring dan evaluasi *Tax Amnesty* terhadap Pelaku UMKM yang di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan pada pelaku-pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo dimana terdapat 30 UMKM sudah melakukan *Tax Amnesty*.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara dokumentasi, *in depth interview*, kajian kepustakaan dan *focus group discussion* (FGD).

a. In Depth Interview

In depth interview akan dilakukan sebagai bagian dari penelitian dengan pendekatan kualitatif. *In depth interview* dilakukan untuk lebih memahami lagi tentang Dampak *Tax Amnesty* terhadap Pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo dan bentuk monitoring dan evaluasi *Tax Amnesty* terhadap Actors UMKM yang di Kabupaten Sidoarjo

b. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data-data sekunder, dengan cara browsing internet, mengunjungi perpustakaan, toko buku dan sumber lain yang dapat menambah referensi peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan alat perekam (*recorder*), yang berfungsi untuk mendokumentasikan kegiatan dan merekam kegiatan. yang berkaitan dengan Dampak *TaxAmnesty* terhadap Pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dari awal hingga akhir penelitian ini berupa narasi-narasi kualitatif yang di peroleh dari FGD kemudian di traskrip yang di buktikan data primer bukti bukti Amnesty yang dilakukan oleh para pelaku UMKM. Dari data yang tersedia, peneliti menganalisis dan menginterpretasikan sesuai dengan kepentingan peneliti. Data yang di peroleh dari hasil FGD akan di kelompokkan ke dalam kategori dan tema serta menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dengan demikian diharapkan *Focus Group Discussion* (FGD) digunakan untuk menganalisis seberapa besar *DampakTaxAmnesty* terhadap Pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo dan bentuk monitoring dan evalusai *TaxAmnesty* terhadap pelaku UMKM yang di Kabupaten Sidoarjo.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Direktorat Jendral Pajak dan Kementrian Keuangan Indonesia (2016) menjelaskan bahwa peran penting UMKM dalam meningkatkan ekonomi Indonesia yang sekarang ini mengalami krisis ekonomi yang amat sulit sehingga para UMKM terbukti mampu bertahan bahkan berhasil melewatinya dengan selamat. Kini dengan lebih dari 58 juta pelaku usaha, peran UMKM dalam perekonomian sudah tentu lebih dahsyat lagi. UMKM turut menyumbang lebih dari 60 persen PDB dan menciptakan lapangan kerja bagi 97 persen pasar tenaga kerja. Melihat besarnya peran dan potensi ekonomi UMKM, Pemerintah melalui berbagai regulasinya terus mendukung dan memfasilitasi para

pelaku UMKM agar dapat berkembang dan memiliki daya saing. Diantaranya adalah regulasi di bidang perpajakan. Berkaitan dengan dampak *Tax Amnesty* terhadap UMKM ternyata banyak sekali UMKM di Sidoarjo ini yang tidak melakukan *Tax Amnesty*. Mayoritas peserta *Tax amnesty* adalah WP orang pribadi non UMKM sebanyak 343.129. Kemudian disusul (WP) Non UMKM 100.972, WP Badan UMKM 56.160, dan WP orang pribadi UMKM 182.561. Mereka berpendapat bahwa mengapa mereka harus ber-*Tax Amnesty* padahal seharusnya *Tax Amnesty* ini diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki harta di luar negeri bukannya UMKM yang hasilnya kecil.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo, Pelaku UMKM, Konsultan Pajak dan Ilmuan yang dilakukan melalui sebuah *focus group discussion* (FGD) yang bertepatan hari Selasa 27 Pebruari 2017 pukul 13.00 di Warung Ayam Bakar Wong Solo Sidoarjo. Dimana *focus group discussion* (FGD) dapat memberikan arahan dan masukan kepada Kepala Kantor Pelayaan Pajak Sidoarjo oleh karena itu banyak kendala-kendala yang dilakukan selama pelaksanaan *Tax Amnesty* di Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Adapun pengungkapan hasil sebagai berikut:

“Pengenalan Tax Amnesty bagi para pelelaku UMKM sangat kurang dipahami dan sedikitnya sosialisasi yang dapat berdampak tidak terlaksananya Tax Amnesty tersebut dimana para pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Sidoarjo belum melakukann Tax Amnesty karena mereka kurang faham dan terdapat keraguan hal ini di ungkapkan oleh pelaku UMKM meskipun ada beberapa perusahaan yang sudah melakukann Tax Amnesty (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo, Pelaku UMKM, Konsultan Pajak dan Ilmuan yang dilakukan melalui sebuah focus group discussion (FGD) yang bertepatan hari Selasa 27 Pebruari 2017 pukul 13.00)”

Berdasarkan pengungkapan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo, Pelaku UMKM, Konsultan Pajak dan Ilmuan yang dilakukan melalui sebuah *focus group discussion* (FGD) sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukkan oleh Malia & Baihaki (2016) menjelasakn bahwa Kota Pamekasan adalah salah satu kabupaten di Madura dimana Pelaku usaha yang ada di Pamekasan mayoritas adalah UMKM yang tidak faham dengan aturan perpajakan. Salah satu pelaku Usaha dalam bidang travel (*Ticketing*) bahwa sebagai pelaku usaha kurang paham tentang pengampunan pajak, dan sempat

menerima undangan untuk sosialisasi Pengampunan Pajak, tetapi tidak menghadiri acara tersebut. Dan pihaknya juga tidak ikut berpartisipasi untuk *TaxAmnesty*.

Salah satunya yang dilakukan oleh Bapak Yusak, Ibu Ummu, Bapak Nasrudin dan Ibu MH ini dimana pelaku UMKM ini mengaku bahwa :

“Pentingnya Tax Amnesty karena hal ini merupakan anjuran dari pemerintah yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak dan apabila tidak dilaksanakan dapat menyebabkan resiko besar bagi kelangsungan usahanya. Para pelaku UMKM takut kalo hukum pajak yang baru ini benar-benar diterapkan seharusnya mengapa Tax Amnesty itu di berlakukan? Padahal para pelaku UMKM ini sudah membayar pajak mobil, selain itu pada saat jual beli juga dipungut pajak, mengapa sekarang juga perlu di laporkan kembali (Bapak Yusak, Ibu Ummu, Bapak Nasrudin dan Ibu MH pada focus group discussion (FGD) yang bertepatan hari Selasa 27 Pebruari 2017 pukul 13.00)”

Berdasarkan pengungkapan tersebut para pelaku UMKM yang sudah melaksanakan *Tax Amnesty* dimana bapak Hasan dan Husni selaku pengusaha trasi undang Sidoarjo hal ini diungkapkan bahwa:

“Beliau mengungkapkan bahwa Bapak Hasan beliau tidak mengikuti Tax Amnesty pajak karena Tax Amnesty sebenarnya salah sasaran. Seharusnya pengusaha besar dan pengusaha besar yang memiliki investasi di luar negeri, bukan pengusaha kecil yang seharusnya di bina dan dijadikan besar terlebih dahulu (Hasan dan Husni pada focus group discussion (FGD) yang bertepatan hari Selasa 27 Pebruari 2017 pukul 13.00)”.

Berdasarkan pendapat dari para UMKM ini maka peran pemerintah untuk mampu memberikan pengarahan dan sosialisasi agar dapat mempermudah proses *Tax Amnesty Pajak*. Adapun sedikit pengertian yang dilakukukan oleh Salah satu dari Dirjen Pajak Kabupaten Sidoarjo yang tidak saya sebutkan identitas beliau sehingga saya menggunakan inisial Bapak ABS dimana beliau menjelaskan bahwa

“Menurut pendapat beliau wajar jika kemudian para pelaku pajak belum melakukan Tax Amnesty karena mereka ketakutan dengan pembebanan pajak yang telah diberikan padahal Wajib pajak (WP) khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UKM) diingatkan untuk segera ikut Tax Amnesty sebelum periode kedua ditutup akhir tahun kemaren sehingga program Tax Amnesty periode ke II ini jumlah besaran denda yang dikenakan hanya 3%, lebih kecil dibandingkan dengan periode ketiga di 2017, yang dendanya mencapai 5%, beliau

*mengakui bahwa keistimewaan untuk para pelaku UMKM yang ingin mengikuti program tax amnesty. Di antaranya adalah dari segi prosedur, pelaku UMKM dengan harta kekayaan di bawah Rp10 miliar dapat membayar uang tebusan sebesar 0,5 persen. Sedangkan yang memiliki harta di atas Rp10 miliar harus membayar uang tebusan sebesar 2% saja dari total hartanya tak hanya itu, para pelaku UKM yang ingin mengikuti tax amnesty juga dapat dilakukan dengan **prosedur kolektif**. Dengan demikian kami sangat berharap agar mereka dapat segera sadar dan ikut tax amnesty, Sementara untuk mencapai target nasional amnesti pajak sebesar Rp 165 triliun. Berdasarkan hasil penetapan kemaren dengan DJP Jatim 1 telah merancang program sosialisasi guna menjalankan program ini di periode ke III yang dimulai pada Januari 2017. "Ada beberapa audience atau WP yang nantinya bakal kita bidik. (1) para pelaku usaha yang memiliki omzet sampai dengan Rp 4,8 miliar, antara lain pelaku UMKM. Sementara untuk audience (2) para WP perorangan dan badan usaha besar yang belum mengikuti tax amnesty". Untuk menggaet para WP perorangan dan badan usaha besar agar mau mengikuti tax amnesty, DJP Jatim 1 hanya bisa mengingatkan kepada mereka agar segera ikut amnesti pajak," bebernya. Program amnesti pajak diimplementasikan dalam tiga periode. Periode pertama mulai 18 Juli-30 September 2016, periode kedua mulai 1 Oktober-31 Desember 2016, dan periode ketiga mulai 1 Januari-31 Maret 2017. Melalui program ini pemerintah memberikan kesempatan bagi semua wajib pajak dari seluruh kalangan baik karyawan maupun pengusaha, wajib pajak kecil maupun besar, untuk mendapat penghapusan atas pokok pajak terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan (Dirjen Pajak Kabupaten Sidoarjo pada focus group discussion (FGD) yang bertepatan hari Selasa 27 Pebruari 2017 pukul 13.00)" .*

Berkaitan dengan adanya *Tax Amnesty* ini para plaku bisnis dan para pelaku UMKM diajarkan untuk lebih bertanggungjawab bersama yang ingin membuktikan rasa kebangsaan dan memberikan kontribusinya pada bangsa dan negara demi tercapainya kesejahteraan bersama hal ini dapat dijelaska oleh tenaga Ahli Siti Julaichah dari Mitra Solusindo dimana beliau berpendapat bahwa:

"Dampak dari tax amnesty ini ada dua yaitu dampak negatif dan dampak positif dan pemerintah melihat dari sisi positifnya tetapi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM merasa bahwa dirinya mengalami dampak negarif salah satu bukti dampak negatif yang ditunjukkan adalah (1) melemahkan administrasi perpajakan dan mengurangi penerimaan negara dari pajak, (2) semakin memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan , (3) menimbulkan kecemburuan sosial dan rasial

karena adanya persepsi bahwa kelompok non-pribumi yang lebih banyak menikmati pengampunan pajak, (4) persepsi bahwa Indonesia merupakan negara gagal karena tidak mampu menegakkan aturan hukum di negaranya sendiri. Sedangkan dampak positif mungkin sudah bisa dipahami bahwa (1) Meningkatkan pendapatan Negara, (2) Melahirkan obyek pajak baru, (3) Rahasia wajib pajak peserta amnesti pajak terjamin keamanannya, (4) Meningkatkan pertumbuhan industri properti di tanah air, (5) Penghapusan pajak yang seharusnya terhutang (6) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tetapi saya setuju dengan adanya Tax Amnesty ini karena banyak optimisme pengusaha mulai bangkit dan optimis dengan adanya program yang sangat membantu mereka dalam menangani permasalahan pajak ini. Dengan hal ini, hambatan mereka dalam berinvestasi akan hilang dan membuka lebar peluang mereka mengembangkan bisnisnya kembali dengan jalan yang baik” (tenaga Ahli Siti Julaichah dari Mitra Solusindo pada focus group discussion (FGD) yang bertepatan hari Selasa 27 Pebruari 2017 pukul 13.00).

Pendapat yang dikemukakan oleh Ibu Ayu Lucy Larassaty dan didukung oleh Ibu Lisa Suryandari selaku Konsultan di daerah Kabupaten Sidoarjo ini. Adapun uraian pendapatnya berkaitan dengan *Tax Amnesty* dan dampak *Tax Amnesty* bagi para pelaku UMKM dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Menurut Beliau bahwa memang penting Tax Amnesty yang seharusnya dijalankan oleh para Pelaku Pajak, Pelaku Bisnis dan Pelaku UMKM sehingga mampu memberikan sumbangsi kepada pemerintah untuk memperbaiki perekonomian yang mengalami krisis saat ini dimana pemerintah juga mengajarkan pertanggungjawaban dalam pelaporan pajak tetapi hal ini kurang dalam hal sosialisasi yang dilakukan oleh Dirjen pajak khususnya di Daerah Kabupaten Sidoarjo ini tetapi 85% para pelaku bisnis yang memiliki omset besar mereka sudah melakukan Tax Amnesty tetapi 25% para pelaku usaha kecil seperti UMKM masih jarang sekali yang melakukan Tax Amnesty hal ini disebabkan karena mereka memiliki omset yang sedikit dan mereka tidak memahami arti dan makna Tax Amnesty karena beliau selaku konsultan merasa bahwa khususnya di Kabupaten Sidoarjo para UMKM masih belum Melakukan Tax Amnesty karena ketakutan akan pengaruhi pada keuangan dan laporan keuangan yang dibuat padahal banyak sekali UMKM yang laporannya hanya menghitung laba dan rugi saja tapi tidak menghitung pajaknya. Sedangkan dampak bagi Tax Amnesty pasti ada dampak negatifnya karena hal ini akan memberikan perubahan pada perekonomian negara salah satunya yang nantinya akan kita semua menikmati. Tetapi hal ini masyarakat masih perlu diberikan pemahaman yang lebih dan bagaimana prosedurnya agar

masyarakat mampu melaksanakan Tax Amnesty dengan benar dan sesuai sehingga negara tidak susah-susah untuk mengobrak-obrak masyarakat untuk cepat melakukan pembayaran pajak dan pelaporannya". (Ibu Ayu Lucy Larassaty dan Ibu Lisa Suryandari pada focus group discussion (FGD) yang bertepatan hari Selasa 27 Pebruari 2017 pukul 13.00).

Pendapat yang diungkapkan Ibu Ayu Lucy Larassaty dan Ibu Lisa Suryandari sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyawan (2018) menjelaskan bahwa semakin tinggi kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman atas peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan dan hukum, maka semakin tinggi pula tingkat kemauan untuk *tax amnesty* wajib pajak orang pribadi Pelaku UKM.

Dua pendapat diatas dapat diterima oleh Bapak ABS selaku Dirjen Pajak Kabupaten Sidoarjo dimana beliau menjelaskan bahwa:

"Beliau mendukung pengungkapan dari Ibu Lisa Suryandari M.Sos., MM dan ibu Ayu Lucy Larassaty SE., MM yang menjelaskan dampak negatif maupun positif dari Tax Amnesty tersebut memang benar ini akan menjadi masukan bagi Dirjen pajak untuk mampu memberikan sosialisasi yang lebih kepada para wajib Pajak, Pelaku Bisnis dan pelaku UMKM khususnya Para pelaku UMKM ini dan pada bulan Pebruari ini insyallah akan kami selenggarakan sosialisasi pada para palaku UMKM yang isnyallah akan di bantu oleh kawan-kawan dari berbagai lembaga untuk mengumpulkan para pelaku UMKM dan juga nanti pihak pajak akan memberikan sosialisasi dan pelatihan cara penggunaan atau pengurusan Tax Amnesty yang dilakukan secara kolektif. Beliau menyadari jika masih banyak para pelaku UMKM yang takut akan pembayaran Tax Amnesty karena takut laba yang diperoleh berkurang dan berpengaruh pada laporan keuangan yang sudah dibuat (Dirjen Pajak Kabupaten Sidoarjo pada focus group discussion (FGD) yang bertepatan hari Selasa 27 Pebruari 2017 pukul 13.00)".

Berdasarkan hasil *focus group discussion* (FGD) pada hari Selasa 21 Pebruari 2017 pukul 13.00 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari para Pelaku UMKM , Konsultan, Tenaga ahli dan Dirjen Pajak Kabupaten Sidoarjo dapat ditarik benang merah bahwa pentingnya *Amnesty* Pajak untuk perkembangan dan pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah Sidoarjo tertapi masih banyak pelaku UMKM yang

masih belum melakukan *Amnesty* Pajak karena mereka masih memiliki keraguan dan masih belum memahami *Tax Amnesty* yang telah dibuat oleh pemerintah.

Kesimpulan

Berasarkan pengungkapan diatas maka penelitian dapat menarik kesimpulan bahwa memang terdapat dampak negatif dan positif yang diperoleh adanya (1) melemahkan administrasi perpajakan dan mengurangi penerimaan negara dari pajak, (2) semakin memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan, (3) menimbulkan kecemburuan sosial dan rasial karena adanya persepsi bahwa kelompok non-pribumi yang lebih banyak menikmati pengampunan pajak, (4) persepsi bahwa Indonesia merupakan negara gagal karena tidak mampu menegakkan aturan hukum di negaranya sendiri. Sedangkan dampak positif mungkin sudah bisa dipahami bahwa (1) Meningkatkan pendapatan Negara, (2) Melahirkan obyek pajak baru, (3) Rahasia wajib pajak peserta amnesti pajak terjamin keamanannya, (4) Meningkatkan pertumbuhan industri properti di tanah air, (5) Penghapusan pajak yang seharusnya terhutang (6) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan masih banyak para pelaku UMKM di sidaorjo tidak melakukan *Tax Amnesy* karena masyarakat takut berkaitan dengan laba yang diperoleh berkurang berkurang serta kurang sosialisasi dan simulasi *tax amnesty* yang dilakukan oleh pemerintah.

Daftar Pustaka

- Dadang, K. (2018). UKM yang Ikut Amnesti Tetap Wajib Laport Penempatan Harta <http://www.pengampunanpajak.com>. Diakses pada tanggal 29 Januari 2018.
- Gunadi. 2002. *Indonesia Taxation: A Reference Guide*. Jakarta: Multi Utama Publishing.
- Lembaga Negara RI tentang UU Tax Amnesty No 11 tahun 2016.pdf
- Liem, S. N., Saerang, D. P., & Wokas, H. 2015. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Bandung). *Jurnal Berkah Ilmiah efisiensi* Vol 15 No 4 hal 447-457.
- Malia, E, & Baihaki. 2016. Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tentang *Tax Amnesty*. *Wacana Equilibrium. Jurnal Pemikiran, Penelitian Ekonomi* Vol 5 No 2.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

- Ngadiman, & Husin, D. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, 225-241.
- Puspitasari, D. 2015. Program Pemungutan Pajak Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Indonesia. *Artikel Universitas Bakrie Jakarta*, pp. 1-54.
- Setyawan, S. 2018. Analisis Derajat Kepatuhan Wajib Pajak (UKM) terhadap Tax Amnesty. *Jurnal Inovasi Ekonomi* Vol 03 No 01 Maret 2018 page 26-33.
- Supramono & Damayanti, T. W. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
<http://www.pajak.go.id/amnestipajak>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2018.
- _____ (2018). Kemudahan dari Amnesti Pajak Untuk Pelaku UMKM.
<http://www.pajak.go.id/content/article/kemudahan-dari-amnesti-pajak-untuk-pelaku-umkm>. Diakses pada Jumat, 18 Juni 2018 pukul 16.29.